



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
2. Tempat lahir : Tasiu
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/09 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, Desa Karumbitan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbongan, S.H dan Rekan advokad/Penasihat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam tanggal 11 Oktober 2023. Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dipampingi orang tua/wali

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxxx/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Abd. Rahman Alias Herman Bin Amiruddin tanggal 25 September 2023 dengan nomor register litmas Reg.I.B.46/IX/2023 yang ditandatangani oleh Ahmad J., S.H.I;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 DAN Ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Velg Alma
  - 2 (dua) set trail resing
  - 2 (dua) buah ban drag resing
  - 2 (dua) buah ban dalam
  - 1 (satu) buah piringan cakram depan
  - 1(satu) set master rem depan resing
  - 1 (satu) set kalifer depan cakram
  - 2 (dua) set tromol depan belakang
  - 1 (satu) set selang cakram depan
  - 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua
  - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam
  - Uang tunai Rp 11.540.000,- (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Dasriana Alias Ana Binti Mansuria**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Pelaku Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis yang dibacakan pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi,;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik namun menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Pelaku Anak Abd.Rahman Alias Herman Bin Amiruddin (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-14032016-0020 Yang menerangkan bahwa Anak Abdul Rahman Lahir Tasiu pada tanggal 09 Nopember 2007 anak ketiga laki-laki dari Ayah Amiruddin dan Ibu Marsah ) Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 22.30 wita atau setidak pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Toko H. ANAANI yang juga berfungsi sebagai rumah Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.25.000.000.-(Dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria atau setidak-tidaknya milik orang lain selain pelaku Anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau **memanjat** atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku anak sudah bekerja selama seminggu sebagai karyawan di Toko H. ANAANI dan pada Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 22.30 wita saat pelaku anak melewati Toko H. ANAANI dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup pada saat itu timbul niat Pelaku Anak untuk mengambil uang ditoko tersebut, Pelaku anak kemudian masuk kedalam toko dengan cara memanjat pohon yang ada di samping sarang wallet kemudian ke ventilasi sarang wallet dan masuk melalui lubang masuk burung wallet setelah itu langsung turun ke lantai satu dan menuju ke meja kasir yang berada ditempat jualan toko dan mencoba membuka laci tersebut namun terkunci sehingga pelaku anak mengambil kunci laci yang tersimpan di sebelahnya dan dengan mudah membuka laci meja kemudian pelaku anak mengambil uang sebanyak 3 (tiga) ikat dimana 2 (dua) ikat uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan sepuluh ribu rupiah namun pelaku anak tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang pelaku anak ambil tersebut kemudian pelaku anak kembali keluar melalui sarang wallet tersebut. Bahwa tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria pulang kerumahnya dari mengantar kakaknya berobat di kota Mamuju , Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria langsung masuk menuju laci meja kas dimana uang miliknya sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)disimpan pada saat itu kunci masih melekat dilaci namun saat Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria membuka laci meja kas uang miliknya yang disimpan sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) hilang. Dan pada saat dilakukan pengecekan melalui CCTV bahwa diketahui yang mengambil uang tersebut adalah Pelaku Anak.

- Bahwa kemudian uang tersebut Pelaku Anak gunakan untuk membeli 2 (dua) buah Velg Alma seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,2 (dua) set trail resing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ,2 (dua) buah ban drag resing seharga seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ,2 (dua) buah ban dalam seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah piringan cakram depan seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ,1(satu) set master rem depan seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ,1 (satu) set kalifer depan cakram seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) set tromol depan belakang seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) set selang cakram depan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu seharga Rp. 90.000,- (sembilang puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam seharga Rp

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar switer seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru Milik Saksi Irwan Alias Iwan Bin Amiruddin seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan untuk membayar perbaikan sepeda motor milik Pelaku Anak kepada Saksi Irwan Alias Iwan Bin Amiruddin sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Pelaku Anak serahkan kepada Saksi ARIL sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Pelaku Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 DAN Ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasriana Alias Ana Bin Mansuria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku Anak dan tidak ada hubungan keluarga , dan ada hubungan pekerjaan dengan Pelaku Anak ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Kota Mamuju dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar, karena saksi memberikan keterangan sesuai yang saksi dengar dan saksi alami dan saksi tidak pernah dipaksa maupun diarahkan oleh pihak penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak :
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di jalan trans Sulawesi kelurahan kalukku kecamatan kalukku kabupaten mamuju tepatnya di di toko H. ANAANI milik saksi :
- Bahwa barang yang hilang yakni uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pemilik uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri yang disimpan di dalam laci meja kas di tempat jualan saksi :
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa nama pelaku tersebut adalah Pelaku Anak :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Anak merupakan karyawan di toko saksi dimana Pelaku Anak sudah 1 minggu bekerja di toko saksi:
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku Anak pada saat mengambil uang tersebut didalam laci meja kas namun yang saksi dengar pelaku Anak masuk kedalam toko saksi lewat ventilasi sarang wallet dan masuk melalui lubang masuk burung wallet yang berada diatas rumah saksi :
- Bahwa Tidak ada barang yang dirusak pada saat Pelaku Anak melakukan pencurian:
- Bahwa saat itu meja tersebut memiliki 2 (dua) laci laci tempat uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikunci namun kunci tersebut saksi simpan didalam laci yang bersebelahan dengan laci tempat uang tersebut sehingga pelaku Pelaku Anak dengan mudah mengambil uang tersebut:
- Bahwa Uang yang ada didalam laci meja kas tersebut ada yang terikat dan ada yang tidak terikat dan Pelaku Anak saat itu mengambil uang yang terikat sebanyak uang pecahan seratu rupiah sebanyak 2 (dua) ikat dimana dalam 1 (satu) ikat berisi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh rupiah sebanyak 1 (satu) ikat berisikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) :
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di mamuju untuk mengantar kakak saksi berobat :
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian rumah/toko saya tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang :
- Bahwa Saat itu saksi pulang kerumah/toko sekitar pukul 00.30 wita tanggal 20 September 2023 dan setelah saksi masuk kedalam rumah/toko saksi melihat laci meja kas yang saksi tempati untuk menyimpan uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saat itu kuncinya melakt di laci tersebut dan setelah saya buka uang yang ada didalam laci tersebut sudah tidak ada atau hilang:
- Bahwa Selain uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi yang hilang :
- Bahwa Pelaku Anak mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik uang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasriani Alias Yani Bin Mansuria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku Anak dan tidak ada hubungan keluarga , dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pelaku Anak ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di jalan trans Sulawesi kelurahan kalukku kecamatan kalukku kabupaten mamuju tepatnya di di toko H. ANAANI milik saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria:

- Bahwa barang yang hilang yakni uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pemilik uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria yang disimpan di dalam laci meja kas di tempat jualan saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku anak melakukan pencurian pada saat kejadian saksi berada dikota mamuju bersama dengan saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria :

- Bahwa tidak ada barang yang rusak pada saat terjadi pencurian dan pada saat pencurian rumah tersebut dalam keadaan kosong :

- Bahwa pemilik uang tersebut milik saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pelaku Anak mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik uang tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan

3. Rahmi Alias Ammi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelaku Anak dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pelaku Anak;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di jalan trans Sulawesi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan kalukku kecamatan kalukku kabupaten mamuju tepatnya di di toko H. ANAANI milik saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian diberitahu oleh saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria bahwa uangnya telah dicuri :
  - Bahwa adapun barang yang hilang yakni uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pemilik uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria tersebut disimpan di dalam laci meja kas di tempat jualan :
  - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa nama pelaku tersebut adalah Pelaku Anak :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku Anak pada saat mengambil uang milik Saksi didalam laci meja kas tersebut:
  - Bahwa Menurut saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria tidak ada barang yang dirusak pada saat Pelaku Anak melakukan pencurian :
  - Bahwa Menurut saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria laci meja kas tersebut dalam keadaan terkunci :
  - Bahwa sepengetahuan saksi Selain uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi yang hilang:
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pelaku Anak mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria selaku pemilik uang tersebut
  - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan
4. Alay Thaidy Alias Alay yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian pelaku pencurian tersebut yakni Pelaku Anak:
  - Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang tunai sebanyak Rp 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah):
  - Bahwa pelaku anak datang di toko saya untuk membeli suku cadang alat alat motor pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di pasar lama mamuju kecamatan mamuju:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibeli yakni :
  - a. 2 (dua) buah velg alma dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. 2 (dua) set trali resing dengan harga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. 2 (dua) buah bank drag resing dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. 2 (dua) buah ban dalam dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
  - e. 1 (satu) buah piringan cakram depan dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  - f. 1 (satu) set master rem depan resing dengan harga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - g. 1 (satu) set kalifer depan cakram dengan harga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - h. 2 (dua) set tromol depan belakang dengan harga Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - i. 1 (satu) set selang cakram depan dengan harga Rp 50.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - j. Jadi jumlah total keseluruhan sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak mengetahui bahwa uang digunakan Pelaku Anak adalah uang dari hasil kejahatan Saat itu Pelaku Anak datang di toko saksi bersama dengan satu orang temannya namun saksi tidak ketahui namanya, Pelaku Anak hanya 1 (satu) kali datang ditoko saya untuk membeli suku cadang alat motor tersebut dan tidak ada barang lain yang dibeli toko saksi selain suku cadang alat motor .
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan
- 5. Irwan A Alias Iwan Bin Amiruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian pelaku pencurian tersebut yakni Pelaku Anak ;
  - Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang tunai sebanyak Rp 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah):

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut namun yang saksi ketahui bahwa Pelaku Anak mencuri uang milik bos tempat dia bekerja:
- Bahwa Pelaku Anak telah membeli motor saksi :
- Bahwa Motor yang dibeli Pelaku Anak yakni motor Suzuki Satria FU berwarna biru pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 18.30 wita di bengkel saksi di balkam kecamatan kalukku kabupaten mamuju :
- Bahwa Awalnya Pelaku Anak datang ke bengkel saksi dengan membawa motornya untuk dikerja, dan saat itu Pelaku Anak melihat motor satria milik saksi dan bertanya kepada “dijual ini motor kah” dan saksi mengatakan “kalau cocok harga bisa” dan saksi sepakat dengan Pelaku Anak sehingga saat itu saksi menjual motor tersebut ke Pelaku Anak :
- Bahwa saksi menjual motor tersebut seharga Rp 8.000.000,- ke Pelaku Anak namun saat itu setelah saksi hitung ulang uang tersebut ternyata tidak sampai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi hanya menerima uang sebanyak Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah):
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli motor saksi adalah hasil dari uang curian dan awalnya saksi sempat bertanya kepada Pelaku Anak dari mana dia memperoleh banyak uang dan Pelaku Anak mengatakan bahwa itu adalah hasil gajinya sehingga saksi menjual motor tersebut :
- Bahwa Pelaku Anak memberikan uang tersebut secara tunai :
- Bahwa Selain motor tersebut Pelaku Anak juga memberikan uang kepada saya sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perbaikan motor miliknya dan memesan alat alat motor sehingga saat itu saya memesan alat motor tersebut secara online :
- Bahwa Setelah menerima uang tersebut saksi berencana akan membelanjakan uang tersebut untuk alat alat bengkel namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan mengatakan bahwa uang tersebut hasil curian sehingga saksi menyerahkan kembali uang sebanyak Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke pihak kepolisian :
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak mengerti sekarang diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju:
- Bahwa pada Saat itu pelaku anak mengambil uang di toko/rumah Hj. ANAANI kurang lebih sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah):
- Bahwa teman anak pelaku yang bernama Ariel mengantar pelaku anak ke toko Hj. ANA.ANI untuk melakukan pencurian:
- Bahwa awalnya pelaku anak lewat di depan toko Hj. ANAANI saat itu pelaku anak melihat toko tersebut dalam tertutup sehingga pelaku anak langsung menuju kebelakang toko dengan tujuan masuk kedalam toko tersebut dengan cara pelaku anak memanjat pohon yang ada di samping sarang wallet kemudian pelaku anak pindah ke pentilasi sarang wallet dan masuk melalui lubang masuk burung wallet setelah itu pelaku anak langsung turun ke lantai satu dan menuju ke meja kasir yang berada ditempat jualan toko tersebut saat itu pelaku anak melihat meja kasir saat itu pelaku anak mencoba membuka laci tersebut namun terkunci sehingga pelaku anak mengambil kunci laci tersebut di sebelahnya sehingga pelaku anak dengan mudah membuka laci meja tersebut dan pelaku anak mengambil uang sebanyak 3 (tiga) ikat dimana 2 (dua) ikat uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan sepuluh ribu rupiah namun pelaku anak tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang pelaku anak ambil tersebut kemudian pelaku anak kembali keluar melalui sarang wallet tersebut:
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan Pelaku anak karena saat itu kunci laci lemari tersebut melekat dilaci meja tersebut sehingga saya dengan mudah membukanya :
- Bahwa pelaku anak mengambil uang tersebut untuk memperbaiki motor digunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan lain lain :
- Bahwa pemilik uang tersebut yakni saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria :
- Bahwa Uang tersebut digunakan untuk :
  1. 2 (dua) buah Velg Alma seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  2. 2 (dua) set trail resing seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah ban drag resing seharga seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  4. 2 (dua) buah ban dalam seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
  5. 1 (satu) buah piringan cakram depan seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  6. 1(satu) set master rem depan resing seharga Rp 135.000,- (seratu tiga puluh lima ribu rupiah)
  7. 1 (satu) set kalifer depan cakram seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  8. 2 (dua) set tromol depan belakang seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  9. 1 (satu) set selang cakram depan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  10. 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
  11. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu seharga Rp. 90.000,- (sembilang puluh ribu rupiah)
  12. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
  13. 1 (satu) lembar switer seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  14. Untuk Sdr. ARIL sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Pelaku Anak memberikan uang tersebut kepada teman pelaku anak yang bernama Aril karena dia yang mengantar pelaku anak pada saat itu ke toko Hj. ANAANI dan teman pelaku anak yang bernama Aril mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil curian sehingga iya meminta uang tersebut:
  - Bahwa Saat itu pelaku anak berboncengan dengan teman anak pelaku bernama Ariel dan menuju ke lapangan pasar tasiu saat itu teman pelaku anak yang bernama Aril menunggu saya dilapangan tersebut kemudian saya jalan kaki menuju kebelakang ruko/rumah dan setelah melakukan pencurian saya kembali lagi kelapangan dan setelah itu pelaku membagi hasil dari uang curian tersebut:
  - Bahwa pelaku anak menjelaskan tidak memiliki bukti pada saat memberikan uang tersebut kepada teman pelaku anak yang bernama Aril karna saat itu saya hanya berdua dengan Ariel:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu dan jendela ruko/rumah tersebut tertutup sehingga saya masuk lewat pintu masuk burung wallet yang berada dilantai 3 dengan cara memanjat melalui pohon dan pentilasi sarang burung wallet tersebut :
- Bahwa pelaku anak tidak meminta ijin pada saat melakukan pencurian :
- Bahwa pelaku anak sempat membeli motor satria di saksi iwan seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi IWAN telah mengembalikan uang tersebut dan mengambil kembali motornya

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Velg Alma
2. 2 (dua) set trail resing
3. 2 (dua) buah ban drag resing
4. 2 (dua) buah ban dalam
5. 1 (satu) buah piringan cakram depan
6. 1(satu) set master rem depan resing
7. 1 (satu) set kalifer depan cakram
8. 2 (dua) set tromol depan belakang
9. 1 (satu) set selang cakram depan
10. 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua
11. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
12. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602-LT-14032016-0020, tanggal 14 Maret 2016 atas nama Abd Rahman yang lahir pada tanggal 9 November 2007.
2. Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Amiruddun, tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak mengerti sekarang diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian Pada Hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju:
- Bahwa pada Saat itu pelaku anak mengambil uang di toko/rumah Hj. ANAANI kurang lebih sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah):
- Bahwa teman anak pelaku yang bernama Ariel mengantar pelaku anak ke toko Hj. ANA.ANI untuk melakukan pencurian:
- Bahwa awalnya pelaku anak lewat di depan toko Hj. ANAANI saat itu pelaku anak melihat toko tersebut dalam tertutup sehingga pelaku anak langsung menuju kebelakang toko dengan tujuan masuk kedalam toko tersebut dengan cara pelaku anak memanjat pohon yang ada di samping sarang wallet kemudian pelaku anak pindah ke pentilasi sarang wallet dan masuk melalui lubang masuk burung wallet setelah itu pelaku anak langsung turun ke lantai satu dan menuju ke meja kasir yang berada ditempat jualan toko tersebut saat itu pelaku anak melihat meja kasir saat itu pelaku anak mencoba mebuca laci tersebut namun terkunci sehingga pelaku anak mengambil kunci laci tersebut di sebelahnya sehingga pelaku anak dengan mudah membuka laci meja tersebut dan pelaku anak mengambil uang sebanyak 3 (tiga) ikat dimana 2 (dua) ikat uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan sepuluh ribu rupiah namun pelaku anak tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang pelaku anak ambil tersebut kemudian pelaku anak kembali keluar melalui sarang wallet tersebut:
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan Pelaku anak karena saat itu kunci laci lemari tersebut melekat dilaci meja tersebut sehinga saya dengan mudah membukanya :
- Bahwa pelaku anak mengambil uang tersebut untuk memperbaiki motor digunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan lain lain :
- Bahwa pemilik uang tersebut yakni saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria :
- Bahwa Uang tersebut digunakan untuk :
  15. 2 (dua) buah Velg Alma seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  16. 2 (dua) set trail resing seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
  17. 2 (dua) buah ban drag resing seharga seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  18. 2 (dua) buah ban dalam seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



19. 1 (satu) buah piringan cakram depan seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
20. 1(satu) set master rem depan resing seharga Rp 135.000,- (seratu tiga puluh lima ribu rupiah)
21. 1 (satu) set kalifer depan cakram seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
22. 2 (dua) set tromol depan belakang seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
23. 1 (satu) set selang cakram depan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
24. 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
25. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu seharga Rp. 90.000,- (sembilang puluh ribu rupiah)
26. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
27. 1 (satu) lembar switer seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
28. Untuk Sdr. ARIL sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
  - Bahwa Pelaku Anak memberikan uang tersebut kepada teman pelaku anak yang bernama Aril karena dia yang mengantar pelaku anak pada saat itu ke toko Hj. ANAANI dan teman pelaku anak yang bernama Aril mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil curian sehingga iya meminta uang tersebut:
  - Bahwa Saat itu pelaku anak berboncengan dengan teman anak pelaku bernama Ariel dan menuju ke lapangan pasar tasiu saat itu teman pelaku anak yang bernama Aril menunggu saya dilapangan tersebut kemudian saya jalan kaki menuju kebelakang ruko/rumah dan setelah melakukan pencurian saya kembali lagi kelapangan dan setelah itu pelaku membagi hasil dari uang curian tersebut:
  - Bahwa pelaku anak menjelaskan tidak memiliki bukti pada saat memberikan uang tersebut kepada teman pelaku anak yang bernama Aril karna saat itu saya hanya berdua dengan Ariel:
  - Bahwa saat itu pintu dan jendela ruko/rumah tersebut tertutup sehingga saya masuk lewat pintu masuk burung wallet yang berada dilantai 3 dengan cara memanjat melalui pohon dan pentilasi sarang burung wallet tersebut :
  - Bahwa pelaku anak tidak meminta ijin pada saat melakukan pencurian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku anak sempat membeli motor satria di saksi iwan seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi IWAN telah mengembalikan uang tersebut dan mengambil kembali motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Dilakukan pada waktu malam hari Didalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau **memanjat** atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan tunggal Penuntut Umum ini merujuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Anak yaitu Abd. Rahman Alias Herman Bin Amiruddin yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum, dan dari segi umur ternyata Anak adalah berumur 15 tahun yaitu lahir pada tanggal 9 November 2007 sehingga termasuk sebagai kategori anak, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga terhadap Anak tersebut dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenai Anak sebagai orang yang dimaksudkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Anak dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Hakim Anak akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak diperoleh fakta bahwa Pelaku Anak Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di Toko H. ANAANI yang juga berfungsi sebagai rumah Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju telah mengambil uang sebesar Rp.25.000.000.-(Dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria yang disimpan laci meja lalu kemudian anak pelaku keluar tanpa diketahui oleh pemilik toko yaitu Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria dan pada saat dilakukan pengecekan melalui CCTV bahwa diketahui yang mengambil uang tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruh Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain”

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut:

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pertimbangkan bahwa Anak terbukti mengambil barang milik Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 22.300 Wita di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil barang-barang tersebut, Anak lalu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru milik saksi Irwan alias Iwan Bin Amiruddin seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu kemudian sisa uang tersebut anak gunakan untuk membeli 2 (dua) buah Velg Alma seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,2 (dua) set trail resing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ,2 (dua) buah ban drag resing seharga seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ,2 (dua) buah ban dalam seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah piringan cakram depan seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ,1(satu) set master rem depan resing seharga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ,1 (satu) set kalifer depan cakram seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ,2 (dua) set tromol depan belakang seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,1 (satu) set selang cakram depan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu seharga Rp. 90.000,- (sembilang puluh ribu rupiah) ,1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar switer seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta anak juga gunakan untuk makan, minum, untuk kebutuhan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil barang adalah tindakan yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Anak bukanlah pemilik barang-barang yang Anak ambil dirumah saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan oleh karena Anak mengambil barang-barang milik Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria yang mana Anak mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tanpa izin dari Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria, lalu kemudian uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru metalik, anak juga menggunakan uang tersebut untuk membeli spert part motor dan juga untuk kebutuhan sehari-harinya maka Hakim Anak berpendapat, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari Didalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP berarti waktu di antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa yang dimaksud Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang dilakukan oleh Anak Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 22.30 wita Pelaku Anak mengambil uang sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria yang disimpan laci meja di Toko H. ANAANI yang juga berfungsi sebagai rumah/tempat tinggal Saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria, sehingga unsur “Dilakukan pada waktu malam hari Didalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi”



Ad.5. yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau **memanjat** atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Anak sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik lagi, atau sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Anak untuk masuk kedalam kedalam toko dengan cara memanjat pohon yang ada di samping sarang wallet kemudian ke ventilasi sarang wallet dan masuk melalui lubang masuk burung wallet setelah itu langsung turun ke lantai satu dan menuju ke meja kasir yang berada ditempat jualan toko dan mencoba membuka laci tersebut namun terkunci sehingga pelaku anak mengambil kunci laci yang tersimpan di sebelahnya dan dengan mudah membuka laci meja kemudian pelaku anak mengambil uang sebanyak 3 (tiga) ikat dimana 2 (dua) ikat uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) ikat uang pecahan sepuluh ribu rupiah namun pelaku anak tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang pelaku anak ambil tersebut kemudian pelaku anak kembali keluar melalui sarang wallet tersebut sehingga unsur “yang dilakukan dengan **memanjat** rumah saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan ringan-ringannya bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Ahmad., J., S.,H.,I dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali tanggal 25 September 2023

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Velg Alma, 2 (dua) set trail resing, 2 (dua) buah ban drag resing, 2 (dua) buah ban dalam, 1 (satu) buah piringan cakram depan, 1(satu) set master rem depan resing, 1 (satu) set kalifer depan cakram, 2 (dua) set tromol depan belakang, 1 (satu) set selang cakram depan, 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qlitter aqua, 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, Uang tunai Rp.11.540.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Dasriana Alias Ana Binti Mansuria

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak menyebabkan kerugian terhadap saksi Dasriana Alias Ana Binti Mansuria

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Ahmad. J.,S.,H.,I dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tertanggal 25 September 2023 dalam sarannya disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien diberikan Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya dan orang tua anak atas nama Amiruddin menyampaikan masih dapat mengontrol anak dan membimbing anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dimana Anak merupakan sosok pribadi yang nakal dimana hal ini terlihat dari perbuatan Anak yang telah mengambil atau mencuri uang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor serta spart part motor dan sisa uang tersebut Anak gunakan untuk jajan dan keinginan Anak yang memiliki barang-barang berharga seperti handphone untuk dipakainya dalam pergaulan sehari-hari Anak sehingga sifat pemindaan yang bersifat ultraremedium pun sudah tidak mempertegas untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak pelaku kejahatan dikarenakan Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu yang tidak cukup lama yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun oleh karena itu sepatutnya Anak menjalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa anak patut dijatuhi pidana penjara dan Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Mamuju agar klien diputus pidana dalam lembaga Pembinaan yang ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pembelaan Penasihat Hukum Anak yang juga pada pokoknya Anak menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta keringanan hukuman;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Anak sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun dan pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun dan saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan Anak-Anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana yang berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pemidanaan kepada Anak yaitu berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju, mengenai lama Anak menjalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mamuju akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Velg Alma
  - 2 (dua) set trail resing
  - 2 (dua) buah ban drag resing
  - 2 (dua) buah ban dalam
  - 1 (satu) buah piringan cakram depan
  - 1(satu) set master rem depan resing
  - 1 (satu) set kalifer depan cakram
  - 2 (dua) set tromol depan belakang
  - 1 (satu) set selang cakram depan
  - 1 (satu) buah Hp merk vivo Y36 warna Qliter aqua
  - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna abu-abu
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam
  - Uang tunai Rp 11.540.000,- (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Korban Dasriana Alias Ana Binti Mansuria
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Syaiful Ramli, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju., dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan tanpa dihadiri petugas Kemasyarakatan dari Bapas Klas II Polewali

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Ramli, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xxxxxxxx/PN Mam